



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN. Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama Lengkap	:	KET SAN alias ATUN anak BONG CUN LIN alias ASE;
2.	Tempat Lahir	:	Pemangkat;
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	28 Tahun / 1 Februari 1988;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat Tinggal	:	Jalan Raya Sebangkau Rt.003 / Rw.013, Desa Pemangkat, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
7.	Agama	:	Budha;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

- Terdakwa di tangkap sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
- Perpanjangan penangkapan Terdakwa sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 - 1 Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
 - 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 28 Mei 2016;
 - 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
 - 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;



5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama JAMILAH, SH., beralamat di Jalan Penjajab Barat Nomor 16, Kelurahan Pemangkat, Kabupaten Sambas berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 80/Pen.Pid/2016/PN. Sbs., tanggal 1 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 80/Pen.Pid/2016/PN.Sbs. tanggal 27 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2016/PN.Sbs. tanggal 27 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menghukum terdakwa **KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) paket klip trasparan yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu - shabu yang disatukan dalam bungkus kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah kotak seng warna kuning yang berisikan:
 - a 1 (satu) paket plastik klip trasparan yang berisikan narkoba berbentuk pil berwarna hijau jenis ekstasi.



- b 4 (empat) lembar plastik klop transparan .
- c 1 (satu) buah kaca.
- d 1 (satu) buah pipet.
- e 3 (tiga) buah jarum.
- f 1 (satu) buah silet merk Gilette Goal.
- g 3 (tiga) buah korek telinga.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu .
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna putih.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam Orange merk giagio Agnelli yang berisikan:
 - a 2 (dua) paket plastik klip trasparan yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu - shabu yang berada dalam kotak merk Pagoda warna hitam
 - b 1 (satu) buah timbangan digital merk GW.
 - c 1 (satu) buah kaca.
 - d 1 (satu) buah pipet.
 - e 2 (dua) buah tokai /korek api gas.
 - f 1 (satu) bungkus plastik trasparan merk top Qualiti.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 (lima) lembar uang nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan / Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat secara tertulis tanggal 4 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan— ringannya dengan pertimbangan:

- Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Terdakwa merupakan tulang punggung Orang tuanya.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2016 bertempat di Pekong/ Klenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira jam 23.30 Wib sewaktu terdakwa berada di rumah teman terdakwa yang bernama Yogi terdakwa membawa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu - shabu dan 1 (satu) Tablet narkotika Jenis Shabu kemudian terdakwa mendapat telepon dari teman terdakwa yang bernama Cak Pin ingin membeli narkotika jenis shabu - shabu dengan mengatakan dalam teleponnya "Atun ade ke barang" lalu terdakwa menjawab "maok berape" dan di jawab oleh Cak Pin "satu paket yang seperempet" lalu terdakwa mengatakan "Ok... harga tiga ratus" selanjutnya terdakwa dan Cak Pin sepakat untuk bertemu di Pekong/Klenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk transaksi Narkotika kemudian terdakwa menghubungi saksi Budiman Als Budi untuk mengantar terdakwa ke Pekong /Klenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan tujuan untuk menyerahkan Narkotika kepada Cak Pin yang telah memesan narkotika sebelumnya selanjutnya terdakwa bersama dengan Budiman pergi mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan menuju ke Pekong (klenteng) Lakum selanjutnya pada saat di perjalanan Cak Pin kembali menelpon dengan mengatakan " Atun.. aku pesan satu lagi yang satu titik" lalu terdakwa menjawab" Ok.. semua jadi empat ratus lima puluh ya " dan kembali di jawab Cak Pin "Ok.. aku masing nunggu di pekong lakum berdua kawan" selanjutnya pada pukul 00.30 pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 terdakwa sampai di Klenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu terdakwa menyuruh Saksi



Budiman untuk menunggu terdakwa di depan Pekong/ klinteng china selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pekong/kelenteng dan bertemu dengan Cak Pin serta saksi Eka saputra (anggota polisi yang melakukan penyamaran) selanjutnya Cak pin berkata kepada terdakwa “ Mana Barangnya” Lalu terdakwa menjawab “ ada, uangnya ada ke? Dan Cak pin menjawab Ada,, uang teman ku “ selanjutnya terdakwa melihat saksi Eka saputra membawa uang pembelian narkoba shabu-shabu kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu - shabu yang terbungkus dengan dengan kertas timah rokok namun pada saat terdakwa hendak memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu - shabu tersebut terdakwa berikan kepada Cak pin tiba - tiba saksi Eka saputra langsung merangkul terdakwa dengan mengatakan “Polisi” selanjutnya terdakwa langsung berusaha melarikan diri sambil membuang 2 (dua) paket narkoba jenis shabu - shabu ke semak - semak namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Eka saputra dan anggota kepolisian yang lain selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak seng berwarna kuning yang berisikan 1(satu) paket klip transparan yang berisikan 1 (satu) pil warna hijau yang mengandung MDMA, 4 (empat) lembar plastic transparan, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah silet, 3 (tiga) buah korek telinga, 1 (satu) buah gunting yang terdakwa simpan di saku celana belakang terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian ke rumah terdakwa di Jl. Raya Sebangau Rt.003 Rw. 013 Desa Pemangkat Kota dan pada saat pengeledahan rumah terdakwa pihak dari kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam orange merk Giorgio Agnelli yang berisikan 2 (dua) paket plastic transparan yang berisikan narkoba berbentuk Kristal, 1 (satu) buah timbangan digital/skill merk GW, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Top Qualiti selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Badan POM Nomor : LP- 16.098.99.20.05.0187. K tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polri atas nama

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE
berupa :

- Tablet berwarna hijau dengan berat netto 0, 2933 gram.

Bahwa dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik berupa Tablet berwarna hijau contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Badan POM Nomor : LP-16.098.99.20.05.0186. K tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polri atas nama terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE berupa :
- Kristal berwarna putih sebanyak 4 (empat) kantong dengan berat netto 2, 2501 gram.

Bahwa dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik berupa Kristal berwarna putih contoh diatas mengandung Methamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2016 bertempat di Pekong/Klenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira jam 23.30 Wib sewaktu terdakwa berada di rumah teman terdakwa yang bernama Yogi terdakwa membawa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) Tablet narkotika Jenis Shabu kemudian terdakwa mendapat telepon dari teman



terdakwa yang bernama Cak Pin ingin membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan mengatakan dalam teleponnya “ Atun ade ke barang” lalu terdakwa menjawab “ maok berape” dan di jawab oleh Cak Pin “ satu paket yang seperempet” lalu terdakwa mengatakan “ Ok... harga tiga ratus” selanjutnya terdakwa dan Cak Pin sepakat untuk bertemu di Pekong / klenteng Lakum untuk transaksi Narkoba kemudian terdakwa menghubungi saksi Budiman Als Budi untuk mengantar terdakwa ke pekong /Klenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan tujuan untuk menyerahkan Narkoba kepada Cak Pin yang telah memesan narkoba sebelumnya selanjutnya terdakwa bersama dengan Budiman pergi mengendarai sepeda motor dengan cara berboncengan menuju ke Pekong (klenteng) Lakum selanjutnya pada saat di perjalanan Cak Pin kembali menelpon dengan mengatakan “ Atun.. aku pesan satu lagi yang satu titik” lalu terdakwa menjawab” Ok.. semua jadi empat ratus lima puluh ya “ dan kembali di jawab Cak Pin “ Ok.. aku masing nunggu di pekong lakum berdua kawan” selanjutnya pada pukul 00.30 pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 terdakwa sampai di Klenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu terdakwa menyuruh Saksi Budiman untuk menunggu terdakwa di depan Pekong/klenteng china selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pekong/kelenteng dan bertemu dengan Cak Pin serta saksi Eka saputra (anggota polisi yang melakukan penyamaran) selanjutnya Cak pin berkata kepada terdakwa “Mana Barangnya” Lalu terdakwa menjawab“ ada, uangnya ada ke? Dan Cak pin menjawab Ada,, uang teman ku “ selanjutnya terdakwa melihat saksi Eka saputra membawa uang pembelian narkoba shabu - shabu kemudian dengan menggunakan tangan kiri terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu - shabu yang terbungkus dengan dengan kertas timah rokok namun pada saat terdakwa hendak memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu - shabu tersebut terdakwa berikan kepada Cak pin tiba - tiba saksi Eka saputra langsung merangkul terdakwa dengan mengatakan “Polisi” selanjutnya terdakwa langsung berusaha melarikan diri sambil membuang 2 (dua) paket narkoba jenis shabu - shabu ke semak - semak namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Eka saputra dan anggota kepolisain yang lain selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak seng

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Sbs.



berwarna kuning yang berisikan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan 1 (satu) pil warna hijau yang mengandung MDMA, 4 (empat) lembar plastic transparan, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah silet, 3 (tiga) buah korek telinga, 1 (satu) buah gunting yang terdakwa simpan di saku celana belakang terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian ke rumah terdakwa di Jl. Raya Sebangau Rt.003 Rw. 013 Desa Pemangkat Kota dan pada saat penggeledahan rumah terdakwa pihak dari kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam orange merk Giorgio Agnelli yang berisikan 2(dua) paket plastic transparan yang berisikan narkoba berbentuk Kristal, 1 (satu) buah timbangan digital/skill merk GW, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) bungkus plastic transparan merk Top Qualiti selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Badan POM Nomor : LP- 16.098.99.20.05.0187. K tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polri atas nama terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE berupa :

- Tablet berwarna hijau dengan berat netto 0, 2933 gram.

Bahwa dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik berupa Tablet berwarna hijau contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Badan POM Nomor : LP- 16.098.99.20.05.0186. K tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polri atas nama terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE berupa :
- Kristal berwarna putih sebanyak 4 (empat) kantong dengan berat netto 2, 2501 gram.

Bahwa dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :



- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik berupa Kristal berwarna putih contoh diatas mengandung Methamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **EKA SAPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polres Sambas;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LIN karena telah mengedarkan Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 00.30 WIB, di Kelenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kec. Pemangkat Kab. Sambas, atas Surat Perintah Nomor: Sprin-Gas / 08.a / III / 2016 / Sat Resnarkoba, tanggal 23 Maret 2016.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB atasan saksi bersama Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba meminta bantuan kepada saksi dikarenakan anggota Satuan Reserse Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LIN resedivis Narkotika ada dan masih mengedarkan Narkotika jenis shabu di Kec. Pemangkat;
 - Bahwa kemudian saksi diperintahkan oleh atasan untuk mengungkap dan menangkap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 23.30 WIB saksi bersama team dari Sat Resnarkoba Polres Sambas sampai di Kec. Pemangkat, setelah sampai di Kec. Pemangkat lalu menemui informan untuk menanyakan informasi tersebut dan mencoba memesan / melakukan pembelian Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa, kemudian informan langsung menghubungi melalui via telepon ke telepon Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Sbs.



- Bahwa pada saat itu informan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat), kemudian informan berbicara kepada kami bahwa untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) dijual Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu informan berbicara untuk tempat bertemu / bertransaksi adalah di Kelenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa kemudian saksi bersama team dari Sat Resnarkoba Polres Sambas mengatur strategi penangkapan, lalu saksi ditunjuk oleh Ketua Tim Sat Resnarkoba untuk bersama informan dan melakukan penyamaran untuk pembelian terselubung, lalu saksi dan informan pun segera menuju lokasi tersebut, setelah sampai di Kelenteng China, saksi dan informan menunggu di halaman dalam pagar Kelenteng China tersebut, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi menyuruh informan untuk menghubungi Terdakwa kembali untuk memastikan apakah ia akan datang dan saksi menyuruh informan untuk memesan 1 (satu) paket lagi sebagai alasan agar Terdakwa tidak curiga;
- Bahwa kemudian informan menginformasikan bahwa Terdakwa masih di jalan dan akan menuju ke Kelenteng China. Lalu beberapa menit kemudian saksi melihat dua orang yang menggunakan sepeda motor berboncengan yang menuju Kelenteng China tempat saksi dan informan menunggu. Lalu kedua orang tersebut memberhentikan sepeda motornya di depan Kelenteng China tersebut, kemudian saksi melihat saksi BUDIMAN yang dibonceng turun dari sepeda motor tersebut di depan Kelenteng China;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih berada di atas sepeda motor lalu masuk ke halaman dalam pagar Kelenteng China dengan motornya, lalu Terdakwa standarkan sepeda motor yang dipakainya, kemudian saksi dan informan menghampiri Terdakwa tersebut, kemudian informan ada berbicara “MANA BARANGNYA?” lalu Terdakwa jawab “ADA... UANG NYA ADA KE” informan berkata “ADA UANG TEMAN KU”, saat itu saksi ada menunjukkannya kepada Terdakwa sekebat uang nominal Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan jumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa lalu mengeluarkan tangannya tersebut dan terlihat 2 (dua)



paket Narkotika jenis shabu, lalu 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok tersebut diberikan kepada saksi dengan cara 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok dipegang Terdakwa dengan tangan kirinya dan disodorkan dengan tangan kiri Terdakwa kepada saksi, pada saat tersebut, saksi langsung merangkul Terdakwa dan berteriak "POLISI" lalu Terdakwa terkejut / panik dan berontak, Terdakwa sempat mendorong saksi hingga sekebat uang yang saksi pegang tersebut berhamburan di Kelenteng China tersebut, lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok tersebut Terdakwa tarik kembali dan Terdakwa pegang erat dengan tangan kirinya, lalu Terdakwa berlari keluar dari Kelenteng China tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa berlari, 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang sebelumnya berada di saku sebelah kiri Terdakwa terjatuh di dekat pintu pagar Kelenteng China tersebut, dan sekira ada 50 (lima puluh) meter Terdakwa berlari tiba - tiba Terdakwa terjatuh lalu 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok yang masih Terdakwa pegang, saksi ada melihat Terdakwa membuang dengan tangan kiri Terdakwa ke arah kanan ke semak - semak di sekitaran tempat Terdakwa jatuh. Lalu saksi dan Petugas Kepolisian yang lainnya langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian di temukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok yang berada di semak - semak yang tersangkut di ranting pohon kering yang tumbang di sekitaran tempat Terdakwa jatuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan atas badan Terdakwa lalu ditemukan di saku sebelah kiri Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah kotak seng warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis Ekstasi, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal, 3 (tiga) buah korek telinga, 1 (satu) buah gunting yang Terdakwa simpan di saku celana belakangnya, 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna putih di saku celana belakang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dilokasi kejadian tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatnya dari temannya di Pontianak;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Raya Sebangkau Rt.003 Rw.013 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang disaksikan oleh orang tua dan paman Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti yang berada di laci meja yang berada di kamar, dimana barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam orange merk Giorgio Agnelli yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital/skill merk GW, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah tokai/korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik transparan merk Top Quality;
- Bahwa menurut informasi dari paman Terdakwa, kamar tersebut adalah kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan siapa yang memiliki barang – barang yang ditemukan didalam kamar tersebut, Terdakwa mengatakan barang – barang tersebut adalah milik abangnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pengeledahan yang dilakukan dikamar abang Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa barang - barang yang ditemukan tersebut milik abang Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa, saksi tidak menemukan barang apapun, kemudian saksi tersebut bersama anggota lainnya masuk lewat jendela ke kamar abang saksi dan mengatakan menemukan barang bukti dan pada saat tersebut baru meminta saksi lainnya untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya.



2 Saksi **Daryoko**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polres Sambas;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 00.30 WIB, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kelenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kec. Pemangkat Kab. Sambas atas dasar Surat Perintah Nomor : Sprin-Gas / 08.a / III / 2016 / Sat Resnarkoba, tanggal 23 Maret 2016;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB atasan saksi bersama Kaur Bin Ops Satuan Reserse Narkoba meminta bantuan kepada saksi EKA SAPUTRA dan saksi bersama tim Res Narkotika lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku narkotika, dikarenakan anggota Satuan Reserse Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LIN resedivis narkoba ada dan masih mengedarkan narkotika jenis shabu di Kec. Pemangkat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi bersama team dari Sat Resnarkoba Polres Sambas sampai di Kec. Pemangkat, setelah sampai di Kec. Pemangkat lalu menemui informan untuk menanyakan informasi tersebut dan mencoba memesan / melakukan pembelian terselubung Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa, kemudian informan langsung menghubungi via telepon ke telepon Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu informan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat), kemudian informan menginformasikan bahwa untuk 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) dijual Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu informan berbicara untuk tempat bertemu / bertransaksi adalah di Kelenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa kemudian mengatur strategi penangkapan, lalu saksi EKA SAPUTRA yang ditunjuk oleh Ketua Tim Sat Resnarkoba untuk melekat bersama informan dan melakukan penyamaran atau pembelian terselubung, lalu saksi dan informan pun segera menuju lokasi tersebut;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Kelenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kec. Pemangkat Kab. Sambas, saksi EKA SAPUTRA dan informan menunggu di halaman dalam pagar Kelenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kec. Pemangkat Kab. Sambas tersebut, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi EKA SAPUTRA menyuruh informan untuk menghubungi Terdakwa kembali untuk memastikan apakah Terdakwa akan datang dan saksi EKA SAPUTRA menyuruh informan untuk memesan 1 (satu) paket lagi sebagai alasan agar Terdakwa tidak curiga;
- Bahwa kemudian informan mengatakan bahwa Terdakwa masih di jalan dan akan menuju ke Kelenteng China Desa Lakum Dusun Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Lalu Beberapa menit kemudian dari kejauhan kami ada melihat dua orang yang menggunakan sepeda motor berboncengan yang menuju Kelenteng China tempat saksi EKA SAPUTRA dan informan menunggu. Lalu kedua orang tersebut memberhentikan sepeda motornya di depan Kelenteng China tersebut, kemudian saksi melihat satu orang yang diboncengnya yaitu saksi BUDIMAN turun dari sepeda motor di depan Kelenteng China;
- Bahwa informan mengatakan kepada saksi EKA SAPUTRA bahwa Terdakwa yang membonceng / mengendarai sepeda motor tersebutlah yang menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih berada di atas sepeda motor lalu masuk ke halaman dalam pagar Kelenteng China dengan sepeda motornya, lalu Terdakwa standarkan sepeda motor yang dipakainya, kemudian saksi EKA SAPUTRA dan informan menghampiri Terdakwa, kemudian informan ada berbicara “MANA BARANGNYA?” lalu Terdakwa jawab “ADA... UANG NYA ADA KE” informan berkata “ADA UANG TEMAN KU”, saat itu saksi EKA SAPUTRA ada menunjukkannya kepada Terdakwa sekebat uang nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa ada memasukkan tangan kirinya ke dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa dan saksi EKA SAPUTRA dan saksi melihat 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok tersebut diberikan kepada saksi EKA SAPUTRA dengan cara 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok dipegang Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan kirinya dan disodorkan dengan tangan kiri Terdakwa kepada saksi EKA SAPUTRA;

- Bahwa kemudian saksi EKA SAPUTRA langsung merangkul Terdakwa dan berteriak "POLISI" lalu Terdakwa terkejut dan berontak, Terdakwa sempat mendorong saksi EKA SAPUTRA hingga sekebat uang yang dipegangnya berhamburan, lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok tersebut Terdakwa tarik kembali dan Terdakwa pegang erat dengan tangan kirinya, lalu Terdakwa berlari keluar dari Kelenteng China tersebut;
- Bahwa pada saat berlari 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang sebelumnya berada di saku sebelah kiri Terdakwa terjatuh di dekat pintu pagar Kelenteng China, sekira ada 50 (lima puluh) meter Terdakwa berlari tiba - tiba Terdakwa terjatuh lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok yang masih Terdakwa pegang, saksi EKA SAPUTRA melihat Terdakwa ada membuang dengan tangan kirinya ke arah kanan ke semak - semak di sekitaran tempat Terdakwa jatuh tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi EKA SAPUTRA dan Petugas Kepolisian yang lainnya langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi EKA SAPUTRA dan Petugas Kepolisian yang lainnya telah menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok yang berada di semak - semak yang tersangkut di ranting pohon kering yang tumbang di sekitaran tempat Terdakwa jatuh tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang melekat dengan informan dan melakukan penyamaran hanya saksi EKA SAPUTRA, sedangkan saksi dan tim berada di ring 2 dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dan bersembunyi di semak - semak sekitar lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi EKA SAPUTRA dan Petugas Kepolisian yang lainnya telah melakukan pengeledahan atas badan Terdakwa dan ditemukan di saku sebelah kiri Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah kotak seng warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis Ekstasi, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal, 3 (tiga) buah korek

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga, 1(satu) buah gunting yang Terdakwa simpan di saku celana belakangnya,
1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna putih di saku celana belakang
Terdakwa;

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan dilokasi kejadian tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari temannya di Pontianak;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Raya Sebangkau Rt.003 Rw.013 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kab. Sambas yang disaksikan oleh orang tua dan paman Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti yang berada di laci meja yang berada di kamar, dimana barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam orange merk Giorgio Agnelli yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital / skill merk GW, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah tokai / korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik transparan merk Top Quality;
- Bahwa menurut informasi dari paman Terdakwa, kamar tersebut adalah kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan mengenai siapa yang memiliki barang – barang yang ditemukan didalam kamar tersebut, Terdakwa mengatakan barang – barang tersebut adalah milik abangnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan dan menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pengeledahan yang dilakukan dikamar abang Terdakwa, Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa barang - barang yang ditemukan tersebut milik abang Terdakwa.
- Bahwa saat melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa, saksi tidak menemukan barang apapun, kemudian saksi tersebut bersama anggota lainnya masuk lewat jendela ke kamar abang saksi dan mengatakan menemukan barang bukti dan pada saat tersebut baru meminta saksi lainnya untuk menyaksikan pengeledahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya.

3 Saksi **BUDIMAN alias BUDI bin IDRIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah ditangkapnya Terdakwa KET SAN Alias ATUN oleh anggota Kepolisian dari Polres Sambas atas kasus Narkotika jenis shabu dan ekstasi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 00.30 WIB di Kelenteng China tepatnya di Jalan Terigas Desa Lakum Dusun Jelutung Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa ketika terdakwa dilakukan penangkapan saksi sedang bersama dengan Terdakwa, karena pada saat itu saksi bermaksud untuk membantu mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa awalnya kejadiannya yakni pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 sekitar jam 23.30 WIB saksi sedang tidur di rumah, dan Terdakwa ada menghubungi saksi melalui telepon, dan berkata mau minta tolong di jemput di Gg. Minahasa Kec. Pemangkat Kab. Sambas, lalu minta diantarkan pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Raya Sebangkau Rt.003 Rw.013 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, namun saksi menjawab “liat nanti dulu lah, karena waktu sudah malam dan takut istri saksi tidak mengizinkan jika saksi keluar malam - malam”, namun rupanya pada saat itu istri saksi terbangun dan mendengar saksi sedang bertelponan dan istri saksi pun berkata bahwa dirinya sedang lapar dan minta dibeliakan makanan, oleh sebab itu saksi pun langsung keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, dan sewaktu diperjalanan saksi pun menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan posisi keberadaanya, dan Terdakwa berkata bahwa dirinya menunggu di Gg. Minahasa, selanjutnya saksi langsung menuju ke sana untuk menjemputnya;
- Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan Terdakwa di tepi jalan Gg. Minahasa, lalu Terdakwa berkata kepada saksi “biar aku jak yang gonceng” jadi saksi pun duduk di belakangnya dan kami pun langsung jalan dengan melewati rute Jl. H. Saman lalu melewati Jl. AKK dan langsung ke arah Desa Sisai;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “ngape kite lewat sini?” lalu Terdakwa menjawab “aku mau nemuin kawan dulu” jadi saksi pun diam saja, pada saat di perjalanan handphone Terdakwa berdering kemudian Terdakwa ada memberhentikan kendaraan dan mengangkat telepon, saksi tidak tahu siapa yang menghubunginya, dan saksi tidak mengindahkannya;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya berhenti di Kelenteng China tepatnya di Jl. Terigas Desa Lakum Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa setelah tiba di Kelenteng China tersebut, lalu saksi pun turun dari sepeda motor dan menunggu di depan Kelenteng China, sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor saksi masuk ke arah dalam Kelenteng China, dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki - laki di dalam Kelenteng China tersebut, dan tidak lama kemudian saksi mendengar salah seorang laki - laki di dalam Kelenteng China tersebut berteriak menyebut kata “POLISI” lalu terlihat Terdakwa langsung berlari ke arah luar Kelenteng China, dan tiba - tiba muncul orang lainnya lagi dari belakang Kelenteng China mengejar Terdakwa, lalu salah satu orang yang muncul dari belakang Kelenteng China tersebut merangkul / mengamankan saksi yang menyebutkan bahwa ia dari Petugas Kepolisian Polres Sambas, yang saat itu posisi saksi sedang duduk jongkok di depan pagar Klenteng China sambil bermain handphone kemudian saksi langsung dibawa mendekati Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saat Terdakwa berlari saksi melihat Terdakwa terjatuh, dan Terdakwa langsung ditangkap dan dirangkul oleh petugas kepolisian yang mengejanya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dan mendengar ada Petugas Kepolisian yang lainnya bertanya kepada Terdakwa di mana barang bukti Narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibawa dan akan dijualnya, lalu Terdakwa tersebut berbicara bahwa barang Narkotika jenis shabu yang dibawanya dibuangnya, lalu Petugas Kepolisian yang merangkul Terdakwa juga berbicara bahwa ia ada melihat Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu tersebut yang terbungkus dengan kertas timah rokok, dan Petugas Kepolisian pun mencarinya yang saat itu juga ada masyarakat umum yang sebelumnya mau melintas di jalan tersebut dan diberhentikan oleh Petugas Kepolisian untuk bersama - sama mencarinya, tak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama melakukan pencarian ditemukanlah barang bukti tersebut tersangkut di ranting pohon di semak - semak tepi jalan tempat Terdakwa terjatuh pada saat pengejaran oleh Polisi dan kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa mengambilnya;

- Bahwa barang yang ditemukan tersangkut di ranting pohon di semak-semak tepi jalan tempat Terdakwa terjatuh terlihat bungkus kertas timah rokok warna kuning dibuka dan dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, lalu ditemukan juga bong / alat hisap shabu dan uang di halaman Kelenteng China;
- Bahwa Petugas Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan atas badan Terdakwa dimana saksi menyaksikannya dan ditemukan 1 (satu) buah kotak seng warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau Narkotika jenis Ekstasi, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal, 3 (tiga) buah korek telinga, 1(satu) buah gunting yang Terdakwa simpan di saku celana belakang Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna putih di saku celana belakang Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang itu adalah miliknya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pada Terdakwa membawa Narkotika tersebut, namun setelah penangkapan tersebut saksi baru mengetahui bahwa saat itu Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Polisi yang tengah menyamar tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat antara Terdakwa dan petugas kepolisian melakukan transaksi, dan ada melihat Terdakwa memasukkan tangan kedalam saku celananya dan memberikan barang dari sakunya tersebut kepada Petugas Kepolisian yang sedang menyamar tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui transaksi apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, penerangan yang ada di Klenteng tersebut cukup terang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan di tempat kejadian, kemudian petugas kepolisian juga langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Raya Sebangkau Rt.003 Rw.013 Desa.Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas untuk dilakukan pengeledahan dan saksi tidak



menyaksikan jalannya pengeledahan rumah tersebut, dikarenakan saksi hanya disuruh menunggu di depan rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum keterangan saksi atas nama FAHRIZAL, dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua Majelis, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan jika saksi tersebut keterangannya dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 FAHRIZAL.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 00.15 WIB saya beranjak pulang yang sebelumnya saya berada di pasar Sebangkau Kec. Pemangkat sedang menemui kawan saya untuk membahas tentang pembelian bahan bangunan, saat saya beranjak pulang dengan tujuan menuju rumah saya di Kec. Sambas, saya berniat pulang melewati jalan Desa Lakum Dsn Jelutung Kec. Pemangkat Kab. Sambas, tak jauh setelah melewati tempat lokalisasi tepatnya di sebuah Kelenteng China saya melihat sekira 4 (empat) orang yang satu menunggu di pagar Kelenteng China dan 3 (tiga) orang lainnya ada di halaman Kelenteng China sedang ribut di halaman Kelenteng China Tersebut, tak lama 1 (satu) dari 3 (tiga) orang tersebut berlari keluar halaman, dan ada 1 (satu) orang lagi mengejarnya sambil berteriak dan mengatakan “POLISI”, lalu saya berhenti di depan Kelenteng China, dan saya memperhatikannya saja yang saat itu dalam fikiran saya polisi sedang mengejar penjahat namu saya tidak mengetahui apa yang telah dilakukan seorang tersebut, selain orang yang tidak saya kenal ada juga dua orang lain yang keluar dari belakang Kelenteng China sambil mengeluarkan tembakan, tak jauh berlari 1 (satu) orang yang melarikan diri tersebut terjatuh tertulungkup di jalan, dan anggota polisi yang pertama dan yang lainnya langsung melakukan penangkapan dan merangkulnya, lalu saya ada ditanya oleh seorang Petugas Kepolisian “SEDANG APA DI SINI, KENAL KAMU DENGAN KET SAN Als ATUN” lalu saya menjawab “SAYA HANYA LEWAT AJA PAK, TIDAK MENGENAL KET SAN Als ATUN”, lalu Anggota Kepolisian menjelaskan tujuan mereka di sini yang mereka adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Sambas sambil menunjukkan surat perintah tugasnya, yang sedang melakukan penangkapan terhadap Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LI Alias ASE yang membawa dan menjual



narkotika jenis Shabu, yang mana Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LI Alias ASE datang ke Kelenteng China tepatnya Desa Lakum Dusun Jelutung Kec. Pemangkat Kab. Sambas, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 00.30 WIB bersama temannya yang bernama Sdr. BUDIMAN. Lalu saya pun diminta untuk menjadi saksi dan saya pun bersedia, tidak lama kemudian ada seseorang menggunakan sepeda motor melintasi Kelenteng China tersebut, lalu Petugas Kepolisian memberhentikannya dan orang tersebut dimintai tolong juga untuk menjadi saksi yang diketahui bernama Sdr. JONI, kemudian Anggota Kepolisian tersebut menyuruh saya dan Sdr. JONI mendekati Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LI Alias ASE yang saat itu sedang dirangkul oleh anggota polisi, yang setelahnya ia mengenalkan dirinya kepada saya yaitu bernama (BRIPTU EKA), lalu Petugas Kepolisian yang lain ada bertanya kepada Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LI Alias ASE di mana barang bukti narkotika jenis Shabu yang sebelumnya dibawa dan akan dijualnya, lalu Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LI Alias ASE juga berbicara, bahwa barang narkotika jenis Shabu yang dibawanya dibuangnya, lalu BRIPTU EKA yang saat itu sedang merangkul Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LI Alias ASE juga berbicara bahwa ia ada melihat Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LI Alias ASE ada membuang narkotika jenis Shabu tersebut yang terbungkus dengan kertas timah rokok, dan Anggota Kepolisian meminta bantuan saya dan Sdr. JONI untuk bersama-sama mencarinya, sambil menjelaskan ciri - ciri dari barang tersebut yang katanya masih terbungkus dengan kertas timah rokok warna kuning, tak lama melakukan pencarian ditemukanlah barang bukti tersebut tersangkut di ranting pohon di semak - semak tepi jalan tempat Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LI Alias ASE terjatuh dan Anggota Kepolisian menyuruh Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LI Alias ASE mengambilnya, yang saat itu disaksikan oleh saya, Sdr. JONI, dan Sdr. Budiman, serta Petugas Kepolisian yang lainnya, yang mana setelah barang bukti bungkusan kertas timah rokok warna kuning dibuka dan dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu. Pada saat itu Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LI Alias ASE mengakui bahwa barang itu adalah miliknya, dan ditemukan juga bong/alat hisap Shabu dan uang di halaman Kelenteng China, lalu Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan badan Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LI Alias ASE yang juga disaksikan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Sbs.



oleh saya, Sdr. JONI, Sdr. BUDIMAN, dan ditemukanlah barang bukti 1 (satu) buah kotak seng warna kuning yang berisikan : 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkoba jenis Ekstasi, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal, 3 (tiga) buah korek telinga. 1(satu) buah gunting yang Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LI Alias ASE simpan di saku celana belakang Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LI Alias ASE, 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna putih di saku celana belakang Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LI Alias ASE. Kemudian Petugas Kepolisian meminta bantuan kepada saya dan Sdr. JONI kembali dan bersama - sama menuju rumah Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LI Alias ASE untuk menjadi saksi pengeledahan rumah yang beralamat di Jl. Raya Sebangkau Rt.003 Rw.013 Desa.Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas lalu kami pun bersedia dan saat itu menemukan barang bukti yang berada di laci meja yang berada di kamar, yang mana barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam orange merk Giorgio Agnelli yang berisikan : 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital/skill merk GW, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah tokai/korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik transparan merk Top Quality. Kemudian Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LI Alias ASE dan barang bukti Sdr. KET SAN Alias ATUN Anak BONG CUN LI Alias ASE tersebut diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Sambas.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan di Tempat Kejadian di Klenteng, Terdakwa tidak ada melihat ada orang lain yang melintasi atau melewati lokasi tersebut, begitu juga pada saat pengeledahan di rumah saksi yang bersangkutan tidak ada.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 sekira jam 00.30 WIB di Kelenteng China yang terletak di Jalan Terigas Desa Lakum Dusun Jelutung



Kec. Pemangkat Kab. Sambas Terdakwa telah di tangkap oleh petugas kepolisian Resort Sambas terkait perkara Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jl. Raya Sebangkau Rt.003 Rw.013 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dikarenakan Terdakwa tidak bisa tidur lalu berinisiatif mau bermain ke rumah teman yaitu Sdr. YOGI, Lalu dikarenakan Terdakwa tidak punya motor lalu menghubungi teman yang bernama Sdr. APEN untuk menolong Terdakwa mengantarkan ke rumah Sdr. YOGI Gg. Minahasa Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa pada saat sampai di depan Gg. Minahasa Terdakwa turun dari motor Sdr. APEN, kemudian Sdr. APEN langsung pergi, lalu Terdakwa berjalan kaki ke rumah Sdr. YOGI yang jaraknya sekira 100 Meter dari depan Gg. Minahasa, saat sampai di rumah Sdr. YOGI, ternyata rumahnya sudah mati lampu / orang di rumahnya sudah tidur, dikarenakan Terdakwa tidak enak untuk mengetuk pintunya dan untuk menghubungi, Terdakwa tahu Sdr. YOGI tidak memiliki handphone. Kemudian Terdakwa berjalan kaki kembali ke depan Gg. Minahasa, dan saat itu juga ada Sdr. CAK PIN menghubungi Terdakwa untuk meminta dibagi Narkotika jenis shabu dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa menemui sdr. CAK PIN tersebut dan pada saat itu ternyata sdr. CAK PIN menunggu di Klenteng bersama Polisi dan saat itulah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah sdr.YOGI, Terdakwa langsung membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas meja yang berada di kamar Terdakwa lalu Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah kotak seng warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau jenis Ekstasi, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal, 3 (tiga) buah korek telinga, 1(satu) buah gunting yang Terdakwa simpan di saku belakang celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang sebelumnya berada di saku sebelah kiri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika tersebut adalah ingin mengajak Sdr. YOGI untuk nyantai / karaoke di Kafe Sebangkau di Desa Lakum Dusun Jelutung Kec. Pemangkat Kab. Sambas, lalu Terdakwa pakai di Kafe Sebangkau tersebut;
- Bahwa pada saat menemui sdr. CAK PIN Terdakwa meminta dijemput dan diantar oleh teman yang bernama saksi BUDIMAN dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor miliknya saksi BUDIMAN tersebut kearah klenteng dengan alasan hendak menemui teman;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di Kelenteng China tersebut, Terdakwa melihat Sdr. CAK PIN dan seorang temannya yang Terdakwa tidak mengenalnya sudah berada dan menunggu di dalam Kelenteng China tersebut, kemudian Sdr. BUDIMAN yang Terdakwa bonceng tersebut Terdakwa suruh turun dari sepeda motor dan menunggu di depan Kelenteng China, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung masuk ke dalam pagar Kelenteng China tersebut, lalu Terdakwa standarkan motor yang Terdakwa pakai, kemudian Sdr. CAK PIN dan temannya tersebut menghampiri Terdakwa, kemudian Sdr. CAK PIN berbicara “MANA BARANGNYA?” lalu Terdakwa jawab “ADA... UANG NYA ADA KE” Sdr. CAK PIN berkata “ADA UANG TEMAN KU”, saat itu Terdakwa melihat teman Sdr. CAK PIN ada memegang uang dan menunjukkannya kepada Terdakwa sekebat uang nominal Seratus Ribu Rupiah, lalu Terdakwa mengambil dengan tangan kiri Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok yang berada di saku celana sebelah kiri Terdakwa, lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok tersebut Terdakwa berikan kepada teman Sdr. CAK PIN dengan cara 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa sodorkan Narkotika tersebut dengan tangan kiri Terdakwa kepada teman Sdr. CAK PIN;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan memberikan / menyodorkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok yang dipegang dengan tangan kiri kepada teman Sdr. CAK PIN, teman Sdr. CAK PIN langsung merangkul Terdakwa dan berteriak “POLISI” lalu Terdakwa terkejut dan berontak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sempat mendorong teman Sdr. CAK PIN sehingga sekebat uang yang dipegangnya tersebut berhamburan di Kelenteng China tersebut, lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok tersebut Terdakwa tarik kembali dan Terdakwa pegang erat dengan tangan kiri, lalu Terdakwa berlari keluar dari Kelenteng China tersebut;
- Bahwa pada saat berlari 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang sebelumnya berada di saku sebelah kiri Terdakwa terjatuh di dekat pintu pagar Kelenteng China tersebut, sekira ada 50 (lima puluh) meter Terdakwa berlari tiba - tiba Terdakwa terjatuh lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok yang masih Terdakwa pegang dengan tangan kiri, Terdakwa buang dengan tangan kiri ke arah kanan ke semak - semak di sekitaran tempat Terdakwa jatuh tersebut, dan saat itu juga handphone merk Nokia C3 warna putih milik Terdakwa yang berada di saku sebelah kiri Terdakwa, oleh karena itu handphone merk Nokia C3 warna putih rusak karena tertindih oleh badan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menemui sdr. CAK PIN tersebut adalah hanya untuk membagi dan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut untuk di pakai atau dikonsumsi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada meminta uang dari sdr. CAK PIN akan tetapi Terdakwa hanya meminta uang sebesar modal Terdakwa membeli Narkotika tersebut yaitu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tidak ada mengambil untung;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa di tempat kejadian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. PAK TEH Als AKI di Kampung Beting Pontianak sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Sebangkau Rt.003 Rw.013 Desa.Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, dan saat itu ditemukan barang bukti yang berada di laci meja yang berada di kamar milik abang kandung Terdakwa yang sebelumnya pernah ditempati oleh abang Terdakwa bersama dengan temannya, dan barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam orange merk Giorgio Agnelli yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital/skala merk GW, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah tokai/korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik transparan merk Top Quality;

- Bahwa barang yang ditemukan di kamar abang Terdakwa tersebut Terdakwa tidak tau itu milik abang Terdakwa atau bukan;
- Bahwa dulu pernah Terdakwa ditangkap masalah Narkoba namun dinyatakan bebas dan sejak saat terkait masalah hukum yang pertama Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa ada menggunakan Narkoba jenis shabu dan Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu dan untuk pil Ekstasi dan Inex yang Terdakwa miliki Terdakwa hanya ingin mencoba memakainya saja, namun belum pernah Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan Narkoba tersebut;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan Terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu-shabu yang disatukan dalam bungkus kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak seng warna kuning yang berisikan :
 - a 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba berbentuk pil berwarna hijau jenis ekstasi.
 - b 4 (empat) lembar plastik klop transparan .
 - c 1 (satu) buah kaca.
 - d 1 (satu) buah pipet.
 - e 3 (tiga) buah jarum.
 - f 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal.
 - g 3 (tiga) buah korek telinga.
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam Orange merk giagio Agnelli yang berisikan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu - shabu yang berada dalam kotak merk Pagoda warna hitam
- b 1 (satu) buah timbangan digital merk GW.
- c 1 (satu) buah kaca.
- d 1 (satu) buah pipet.
- e 2 (dua) buah tokai /korek api gas.
- f 1 (satu) bungkus plastik transparan merk top Quality.
- 5 (lima) lembar uang nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan selain barang bukti, Penuntut telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Surat Laporan Hasil pengujian Badan POM Nomor : LP- 16.098.99.20.05.0187. K tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan barang bukti atas nama terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE berupa : Tablet berwarna hijau dengan berat netto 0, 2933 gram, diperoleh kesimpulan pemeriksaan: contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
- 2 Surat Laporan Hasil pengujian Badan POM Nomor : LP- 16.098.99.20.05.0186. K tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan barang bukti atas nama terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE berupa : Kristal berwarna putih sebanyak 4 (empat) kantong dengan berat netto 2, 2501 gram, diperoleh kesimpulan pemeriksaan contoh diatas mengandung Methamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi EKA SAPUTRA, saksi DARYOKO dan anggota kepolisian lain dari Resort Sambas pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 00.30 Wib di Kelenteng China yang terletak di Jalan Terigas Desa Lakum Dusun Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan memiliki narkoba jenis shabu dan ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jl. Raya Sebangkau Rt.003 Rw.013 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, karena tidak bisa tidur lalu Terdakwa pergi dari rumah menuju rumah sdr.YOGI, dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas meja yang berada di kamar Terdakwa dan disimpan di saku celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah kotak seng warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau jenis Ekstasi, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal, 3 (tiga) buah korek telinga, 1(satu) buah gunting yang Terdakwa simpan di saku belakang celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang sebelumnya berada di saku sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika tersebut adalah ingin Terdakwa pakai di Kafe Sebangkau tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa ada ditelepon oleh sdr CAK PIN dengan percakapan "ATUN ADE KE BARANG" kemudian terdakwa menjawab MAOK BERAPE, lalu sdr CAK PIN menjawab " SATU PAKET YANG SEPEREMPAT", lalu terdakwa menjawab "OK, HARGA TIGA RATUS YA" lalu sdr. CAK PIN menjawab "OK, AKU TUNGGU DI PEKONG LAKUM";
- Bahwa saat Terdakwa sampai di Kelenteng China tersebut, Terdakwa melihat Sdr. CAK PIN dan seorang temannya yang Terdakwa tidak mengenalnya sudah berada dan menunggu di dalam Kelenteng China tersebut, kemudian Sdr. BUDIMAN yang Terdakwa bonceng tersebut Terdakwa suruh turun dari sepeda motor dan menunggu di depan Kelenteng China, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung masuk ke dalam pagar Kelenteng China kemudian Sdr. CAK PIN dan temannya tersebut menghampiri Terdakwa, dan Sdr. CAK PIN berbicara "MANA BARANGNYA?" lalu Terdakwa jawab "ADA... UANG NYA ADA KE" Sdr. CAK PIN berkata "ADA UANG TEMAN KU", saat itu Terdakwa melihat teman Sdr. CAK PIN ada memegang uang dan menunjukkannya kepada Terdakwa uang nominal Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dengan tangan kiri Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di saku celana sebelah kiri Terdakwa, dan diserahkan kepada Sdr. CAK PIN dengan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok yang dipegang dengan tangan kiri kepada Sdr. CAK PIN, anggota kepolisian langsung merangkul Terdakwa dan berteriak "POLISI" lalu Terdakwa terkejut dan berontak;
- Bahwa terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri, namun pada saat berlari 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang sebelumnya berada di saku sebelah kiri Terdakwa terjatuh di dekat pintu pagar Kelenteng China tersebut, sekira ada 50 (lima puluh) meter Terdakwa berlari tiba - tiba Terdakwa terjatuh lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok yang masih Terdakwa pegang dengan tangan kiri, Terdakwa buang dengan tangan kiri ke arah kanan ke semak - semak di sekitaran tempat Terdakwa jatuh tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menemui sdr. CAK PIN tersebut adalah untuk membagi dan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi;

Bahwa Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa di tempat kejadian tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. PAK TEH Als AKI di Kampung Beting Pontianak sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Sebangkau Rt.003 Rw.013 Desa.Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, dan saat itu ditemukan barang bukti yang berada di laci meja yang berada di kamar milik abang kandung Terdakwa yang sebelumnya pernah ditempati oleh abang Terdakwa bersama dengan temannya, dan barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam orange merk Giorgio Agnelli yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital/skill merk GW, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah tokai/korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik transparan merk Top Quality;
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah ditangkap masalah Narkotika namun dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung dan sejak saat terkait masalah hukum yang pertama Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;



- Bahwa sebelum penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan untuk pil Ekstasi dan Inex yang Terdakwa miliki Terdakwa hanya ingin mencoba memakainya saja, namun belum pernah Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Badan POM Nomor : LP-16.098.99.20.05.0187. K tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan barang bukti atas nama terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE berupa : Tablet berwarna hijau dengan berat netto 0, 2933 gram, diperoleh kesimpulan pemeriksaan: contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Badan POM Nomor : LP-16.098.99.20.05.0186. K tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan barang bukti atas nama terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE berupa : Kristal berwarna putih sebanyak 4 (empat) kantong dengan berat netto 2, 2501 gram, diperoleh kesimpulan pemeriksaan contoh diatas mengandung Methamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta seperti sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian - uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk pada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



A T A U

KEDUA : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112
ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas adalah disusun dalam bentuk alternative atau dakwaan pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim dapat langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;**
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **KET SAN alias ATUN anak BONG CUN LIN alias ASE** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi - saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “eror in persona” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan



mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan apa akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama Terdakwa KET SAN alias ATUN anak BONG CUN LIN alias ASE, mempunyai mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak “ adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang – Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh Undang – Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)“ menurut Undang – undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang – undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai – nilai kepatutan, nilai – nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat; bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum “ ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau dari pihak yang berwenang. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan serta hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum: terdakwa ditangkap oleh saksi EKA SAPUTRA, saksi DARYOKO dan anggota kepolisian lain dari Resort Sambas pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 00.30 Wib di Kelenteng China yang terletak di Jalan Terigas Desa Lakum Dusun Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas karena memiliki ataupun menguasai narkoba jenis shabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jl. Raya Sebangkau Rt.003 Rw.013 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, karena tidak bisa tidur lalu Terdakwa pergi dari rumah menuju rumah sdr.YOGI, dengan membawa 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di atas meja yang berada di kamar Terdakwa dan disimpan di saku celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah kotak seng warna kuning yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau jenis Ekstasi, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 3 (tiga) buah jarum, 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal, 3 (tiga) buah korek telinga, 1 (satu) buah gunting yang Terdakwa simpan di saku belakang celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu yang sebelumnya berada di saku sebelah kiri Terdakwa, dan tujuan Terdakwa membawa Narkoba tersebut adalah ingin Terdakwa pakai di Kafe Sebangkau tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ada ditelepon oleh sdr CAK PIN dengan percakapan "ATUN ADE KE BARANG" kemudian terdakwa menjawab MAOK BERAPE, lalu sdr CAK PIN menjawab "SATU PAKET YANG SEPEREMPAT", lalu terdakwa menjawab "OK, HARGA TIGA RATUS YA" lalu sdr. CAK PIN menjawab "OK, AKU TUNGGU DI PEKONG LAKUM"; Bahwa saat Terdakwa sampai di Kelenteng China tersebut, Terdakwa melihat Sdr. CAK PIN dan seorang temannya yang Terdakwa tidak mengenalnya sudah berada dan menunggu di dalam Kelenteng China tersebut, kemudian Sdr. BUDIMAN yang Terdakwa bonceng tersebut Terdakwa suruh turun dari sepeda motor dan menunggu di depan Kelenteng China, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor langsung masuk ke dalam pagar Kelenteng China kemudian Sdr. CAK PIN dan temannya tersebut menghampiri

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dan Sdr. CAK PIN berbicara “MANA BARANGNYA?” lalu Terdakwa jawab “ADA... UANG NYA ADA KE” Sdr. CAK PIN berkata “ADA UANG TEMAN KU”, saat itu Terdakwa melihat teman Sdr. CAK PIN ada memegang uang dan menunjukkannya kepada Terdakwa uang nominal Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dengan tangan kiri Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok yang berada di saku celana sebelah kiri Terdakwa, dan diserahkan kepada Sdr. CAK PIN dengan tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok yang dipegang dengan tangan kiri kepada Sdr. CAK PIN, anggota kepolisian langsung merangkul Terdakwa dan berteriak “POLISI” lalu Terdakwa terkejut dan berontak; Bahwa terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri, namun pada saat berlari 1 (satu) buah Bong / alat hisap shabu yang sebelumnya berada di saku sebelah kiri Terdakwa terjatuh di dekat pintu pagar Kelenteng China tersebut, sekira ada 50 (lima puluh) meter Terdakwa berlari tiba - tiba Terdakwa terjatuh lalu 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok yang masih Terdakwa pegang dengan tangan kiri, Terdakwa buang dengan tangan kiri ke arah kanan ke semak - semak di sekitaran tempat Terdakwa jatuh tersebut; Bahwa tujuan Terdakwa menemui sdr. CAK PIN tersebut adalah untuk membagi dan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Badan POM Nomor : LP- 16.098.99.20.05.0187. K tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan barang bukti atas nama terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE berupa : Tablet berwarna hijau dengan berat netto 0, 2933 gram, diperoleh kesimpulan pemeriksaan: contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Badan POM Nomor : LP- 16.098.99.20.05.0186. K tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan barang bukti atas nama terdakwa KET SAN ALIAS ATUN



ANAK BONG CUN LIN Als ASE berupa : Kristal berwarna putih sebanyak 4 (empat) kantong dengan berat netto 2, 2501 gram, diperoleh kesimpulan pemeriksaan contoh diatas mengandung Methamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Sebangkau Rt.003 Rw.013 Desa.Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas, dan saat itu ditemukan barang bukti yang berada di laci meja yang berada di kamar milik abang kandung Terdakwa yang sebelumnya pernah ditempati oleh abang Terdakwa bersama dengan temannya, dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam orange merk Giorgio Agnelli yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital/skill merk GW, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah tokai/korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik transparan merk Top Quality;

Menimbang, bahwa pada saat ditanya mengenai izin, terdakwa tidak memiliki izin / tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki ataupun menguasai narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ‘memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I’;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi EKA SAPUTRA dan saksi DARYOKO bersama dengan anggota kepolisian lain dari Resort Sambas telah memancing Terdakwa dengan menggunakan Sdr. CAK PIN yang dalam perkara aquo berperan sebagai informan, lalu Sdr. CAK PIN menghubungi Terdakwa dengan via telepon untuk memesan / membeli Narkotika jenis shabu tersebut kemudian disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pertemuan / transaksi di Pekong / klenteng sebagaimana terurai dalam fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan Sdr. CAK PIN, saksi EKA SAPUTRA dan saksi DARYOKO bersama dengan anggota kepolisian lain dari Resort Sambas merupakan suatu kegiatan undercover dan bukan untuk menjebak Terdakwa tetapi melainkan adalah untuk mengungkap adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dalam perkara aquo adalah merupakan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa adanya kegiatan transaksi / jual beli Narkotika jenis shabu tersebut bukan lah semata – mata langsung dapat dikualifikasikan bahwa Terdakwa sebagai orang yang menjual atau mengedarkan Narkotika tersebut, karena Terdakwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap karena telah dipancing oleh Sdr. CAK PIN. Sedangkan menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dulu pernah Terdakwa ditangkap masalah Narkotika namun dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung dan sejak saat terkait masalah hukum yang pertama Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat maka terungkap fakta bahwa Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Ekstasi didapat oleh Terdakwa dengan cara diperolehnya dari Sdr. PAK TEH Als AKI di Kampung Beting Pontianak sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah miliknya yang pada saat dilakukan penangkapan berada dalam penguasaan terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Badan POM Nomor : LP- 16.098.99.20.05.0187. K tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan barang bukti atas nama terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE berupa : Tablet berwarna hijau dengan berat netto 0, 2933 gram, diperoleh kesimpulan pemeriksaan: contoh diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil pengujian Badan POM Nomor : LP- 16.098.99.20.05.0186. K tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan barang bukti atas nama terdakwa KET SAN ALIAS ATUN ANAK BONG CUN LIN Als ASE berupa : Kristal berwarna putih sebanyak 4 (empat) kantong dengan berat netto 2, 2501 gram, diperoleh kesimpulan pemeriksaan contoh diatas mengandung Methamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 14 ayat (1) instansi yang berhak untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan Narkotika adalah " Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus".

Menimbang, bahwa diluar dari pada instansi tersebut seseorang tidak berhak untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan Narkotika.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terdakwa tidak berhak untuk menguasai ataupun memiliki Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Unsur "Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, karena materi dari nota pembelaan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka hal tersebut akan dipertimbangkan didalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu-shabu yang disatukan dalam bungkus kertas timah rokok.
- 1 (satu) buah kotak seng warna kuning yang berisikan :
 - a 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba berbentuk pil berwarna hijau jenis ekstasi.
 - b 4 (empat) lembar plastik klop transparan .
 - c 1 (satu) buah kaca.
 - d 1 (satu) buah pipet.
 - e 3 (tiga) buah jarum.
 - f 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal.
 - g 3 (tiga) buah korek telinga.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu .



- 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna putih.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam Orange merk giagio Agnelli yang berisikan:
 - a 2 (dua) paket plastik klip trasparan yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu - shabu yang berada dalam kotak merk Pagoda warna hitam
 - b 1 (satu) buah timbangan digital merk GW.
 - c 1 (satu) buah kaca.
 - d 1 (satu) buah pipet.
 - e 2 (dua) buah tokai /korek api gas.
- 1 (satu) bungkus plastik trasparan merk top Qualiti.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dimusnahkan.

Sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;
- Terdakwa pernah terlibat dalam perkara yang sama (Narkotika), namun dibebaskan dalam tingkat kasasi;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **KET SAN alias ATUN anak BONG CUN LIN alias ASE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp. 800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu - shabu yang disatukan dalam bungkus kertas timah rokok.
 - 1 (satu) buah kotak seng warna kuning yang berisikan :
 - a 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba berbentuk pil berwarna hijau jenis ekstasi.
 - b 4 (empat) lembar plastik klop transparan .
 - c 1 (satu) buah kaca.
 - d 1 (satu) buah pipet.
 - e 3 (tiga) buah jarum.
 - f 1 (satu) buah silet merk Gillette Goal.
 - g 3 (tiga) buah korek telinga.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia C3 warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam Orange merk giagio Agnelli yang berisikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- f 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu - shabu yang berada dalam kotak merk Pagoda warna hitam
- g 1 (satu) buah timbangan digital merk GW.
- h 1 (satu) buah kaca.
- i 1 (satu) buah pipet.
- j 2 (dua) buah tokai /korek api gas.
- k 1 (satu) bungkus plastik transparan merk top Quality.

Dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar uang nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari **Selasa, tanggal 9 Agustus 2016** oleh **I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar T.H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Hariyono, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Binsar T.H.Pangaribuan, S.H.

.. I Wayan Eka Mariarta, S.H.M.Hum

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)